



SOSIALISASI TATA KELOLA KEUANGAN DESA: PENDEKATAN ZONA INTEGRITAS DESA (ZIDES)

Tajuddin^{*1}, La Ode Suriadi², Arifuddin³, Sulvariani Tamburaka⁴, Ernawati⁵,
Anida Almirah Syahid⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

⁹STIE 66, Kendari, Indonesia

*Corresponding Author: tajuddin@uho.ac.id

Info Article Received : 27 Mei 2026 Revised : 14 Juni 2026 Accepted : 21 Juni 2026 Publication : 30 Juni 2026	Abstract: <i>The implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages requires village governments to manage public finances transparently, accountably, and responsibly. However, many villages continue to face challenges in strengthening governance and preventing the misuse of village funds. To address these issues, a Community Service Program integrated with Thematic Community Service (KKN) was conducted in Amoito Village, West Ranomeeto District, South Konawe Regency, by implementing the Village Integrity Zone (ZiDes) approach. The program involved KKN students and field supervisors in a series of activities, including socialization, capacity building for village officials, mentoring, and the promotion of village innovation to improve financial governance. The program results demonstrated an increase in the knowledge and awareness of village officials regarding accountability and transparent financial management. Furthermore, the activities strengthened stakeholders' commitment to establishing an efficient, transparent, and accountable village governance system that supports sustainable village development.</i>
Keywords: Governance; Village Finance; Integrity Zone Kata Kunci: Tata Kelola; Keuangan Desa; Zona Integritas	
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	Abstrak: Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut pemerintah desa untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Namun, berbagai desa masih menghadapi tantangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta mencegah penyalahgunaan dana desa. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Amoito, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan, melalui penerapan pendekatan Zona Integritas Desa (ZiDes). Kegiatan melibatkan mahasiswa KKN dan dosen pembimbing lapangan melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, serta penguatan inovasi desa dalam pengelolaan keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Selain itu, kegiatan ini memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Optimalisasi tata kelola keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintahan desa, terutama pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan hak, kewajiban, dan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat serta mengelola kelembagaan desa. Desa diberikan tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran, terutama melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN dan APBD. Dengan besarnya anggaran ini, penting bagi setiap desa untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab guna mencegah penyalahgunaan anggaran (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Dalam pengelolaan keuangan desa, masih terdapat berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas aparatur desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa pada umumnya masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam kapasitas manajemen pemerintahan serta kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Putri (2019) yang menunjukkan bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan zona integritas. Perbedaan kapasitas tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan kapasitas aparatur yang memadai agar kebijakan dan sumber daya desa dapat dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan pedesaan, termasuk peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Hilmawan et al., 2023). Namun, keterbatasan kapasitas aparatur dapat memengaruhi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas aparatur melalui pemanfaatan informasi dan instrumen yang mendukung perencanaan pembangunan berbasis potensi dan permasalahan desa. Oleh karena itu, sosialisasi ZiDes di Desa Amoito diperlukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pemanfaatan ZiDes sebagai instrumen pendukung dalam mengidentifikasi kondisi, potensi, dan kebutuhan pembangunan desa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan

pengetahuan dan pemahaman aparatur desa sehingga ZiDes dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran.

Meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kalangan aparat desa, kurangnya partisipasi masyarakat namun berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa. Pelatihan yang berkelanjutan dan komunikasi yang efektif menjadi langkah penting dalam memperbaiki kapasitas aparatur desa, sehingga mampu mengelola dana lebih baik. Salah satu kendala lain adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses pengelolaan dana desa. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas sosialisasi terkait pentingnya pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat lebih terlibat dan merasa memiliki tanggung jawab bersama.

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi administrasi keuangan. Namun, efektivitas pemanfaatannya sangat bergantung pada kapasitas aparatur desa dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi tersebut (Nurul Aini & Made Aristia Prayudi, 2017). Hal ini relevan dengan kondisi Desa Amoitto yang memerlukan penguatan kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola dan perencanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman aparatur melalui sosialisasi ZiDes menjadi penting untuk mendukung pengelolaan informasi dan perencanaan pembangunan desa secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan pandangan di atas, sosialisasi pengelolaan keuangan desa melalui pendekatan Zona Integritas Desa (ZiDes) sangat penting untuk dilaksanakan, guna menciptakan sistem tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan. Pendekatan yang diusulkan dalam pengabdian ini adalah penerapan Zona Integritas Desa (ZiDes). Pendekatan ZiDes bertujuan untuk menciptakan desa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menjamin akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan tata kelola, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas. ZiDes tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah praktik fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Penerapan Zona Integritas Desa (ZiDes) diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan

pembangunan desa. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur Desa Amoito mengenai konsep, prinsip, dan penerapan ZiDes dalam tata kelola pemerintahan desa. Sasaran kegiatan adalah kepala desa dan aparatur Desa Amoito sebagai pelaksana utama administrasi dan pelayanan pemerintahan desa. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman aparatur mengenai ZiDes serta tumbuhnya komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi tata kelola keuangan desa melalui penerapan Zona Integritas Desa (ZiDes) dilaksanakan pada 24 Agustus 2024, pukul 09.00–12.00 WITA, di Kantor Desa Amoito. Kegiatan diikuti oleh 37 peserta yang terdiri atas perwakilan dusun, RT, BPD, Karang Taruna, Dasawisma, dan mahasiswa KKN UHO. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.



Gambar 1. Rapat bersama dengan mahasiswa KKN



Gambar 2. Koordinasi dengan kepala desa

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Amoito, identifikasi kondisi dan kebutuhan peserta, penetapan tujuan dan jadwal kegiatan, serta penyusunan materi dan media sosialisasi. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi lapangan, komunikasi dengan aparatur desa, dan penelaahan informasi yang relevan. Hasil identifikasi digunakan untuk menyesuaikan materi sosialisasi dengan kondisi dan kebutuhan peserta.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi mengenai tata kelola keuangan desa dan penerapan ZiDes menggunakan metode ceramah, presentasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Penyampaian materi didukung oleh slide presentasi, grafik, video, dan bahan cetak untuk memudahkan peserta memahami konsep serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Tahap evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 37 peserta. Untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi, kejelasan materi, kualitas penyampaian pemateri, partisipasi peserta, dan manfaat kegiatan dievaluasi dengan mengedarkan kuesioner. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dengan menghitung persentase jawaban pada setiap kategori penilaian menggunakan rumus: $\text{persentase} = (\text{jumlah responden pada setiap kategori} / \text{jumlah seluruh responden}) \times 100\%$. Hasil evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat penerimaan peserta terhadap kegiatan serta sebagai bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian di Desa Amoito adalah memberikan wawasan dan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam sesi diskusi terasa bahwa aparatur Desa Amoito masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi, serta potensi terjadinya penyimpangan anggaran. Program pengabdian ini berfokus pada peningkatan kapasitas aparatur desa melalui serangkaian pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan pendekatan praktis, aparatur desa diajarkan bagaimana membuat laporan keuangan yang transparan, mudah dipahami, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelatihan ini merupakan upaya memberikan kesadaran aparatur desa tentang pentingnya akuntabilitas keuangan dan transparansi. Dari sesi diskusi terungkap bahwa aparatur desa cenderung kurang memahami pentingnya mencatat dan melaporkan penggunaan dana desa secara rinci. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kurangnya kapasitas teknis dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat akuntabilitas di banyak desa di Indonesia (Made Feri Cahyadi et al., 2020).

Peningkatan wawasan pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari kejelasan materi yang disampaikan saat penyuluh. Secara keseluruhan, 89,19% dari 37 responden (gabungan dari kategori "sangat jelas" dan "jelas") merasa bahwa materi sudah disampaikan dengan baik, yang merupakan hasil yang positif. Namun, masih ada sekitar 10,81% peserta yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Ini

memberikan indikasi adanya beberapa aspek materi yang perlu disederhanakan atau dijelaskan ulang agar lebih mudah dipahami oleh seluruh peserta.

Tabel 1. Kejelasan Materi Penyuluhan

Kejelasan Materi	Jumlah	Persentase
Sangat jelas	10	27,03
Jelas	23	62,16
Cukup jelas	4	10,81
Jumlah	37	100,00

Sumber: Data hasil evaluasi

Keberhasilan penyampaian materi sangat dipengaruhi oleh penggunaan alat peraga selama penyuluhan. Alat-alat seperti slide presentasi, gambar prasarana desa, dan proyektor memainkan peran penting dalam memperjelas informasi yang disampaikan. Ditambah dengan penjelasan yang rinci, peserta merasa informasi yang diterima sangat memadai. Metode ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa penggunaan alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta (Hutauruk, 2018; Saputro et al., 2021; Setyowati et al., 2016). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) dengan alat bantu sederhana lebih efektif meningkatkan hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan metode ceramah saja (Slameto, 2013; Suliyati et al., 2018).



Gambar 3. Pemaparan Materi Pengelolaan Dana Desa dengan Metode ZiDES



Gambar 4. Peserta Penyuluhan

Selain alat peraga, kompetensi penyuluh juga sangat menentukan keberhasilan penyuluhan. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi penyuluh, dalam meningkatkan kualitas hidup secara mandiri (Anwas, 2011). Penelitian lain menegaskan bahwa kompetensi dan motivasi penyuluh memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja mereka (Pramana & Syarif Rafinda, 2022). Kematangan dan pengalaman penyuluh juga memiliki peran yang sangat penting. Penyuluh yang berpengalaman tidak hanya mampu menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga bisa

memandu peserta dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang diberikan . Pengalaman ini memberikan wawasan praktis yang membantu peserta dalam memahami serta mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan (Nyanjom, 2020).

Tabel 2. Kemampuan Penyuluh

Kemampuan Penyuluh	Jumlah	Persentase
Sangat baik	20	54,05
Baik	15	40,54
Cukup	2	5,41
Jumlah	37	100,00

Sumber: Data dari hasil evaluasi

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden (94,59%) memberikan penilaian terhadap kemampuan penyuluh yaitu "Sangat Baik" dan "Baik". Hal ini mengindikasikan bahwa penyuluh dinilai cukup, hanya sedikit responden yang menilai kemampuan penyuluh masih cukup, yang berarti masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan interaksi atau metode penyampaian agar lebih efektif untuk seluruh peserta.

Data yang diperoleh dari evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa sangat puas dengan cara penyampaian materi oleh penyuluh. Para peserta menilai bahwa penyuluh berhasil menyampaikan informasi dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Hal ini tercermin dari umpan balik yang menyatakan bahwa peserta dapat dengan cepat menangkap inti dari setiap topik yang disampaikan. Metode penyuluhan yang interaktif serta penggunaan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari membuat materi menjadi lebih relevan dan menarik bagi peserta. Selain itu, peserta juga menilai bahwa penyuluh sangat efektif dalam menjelaskan topik-topik yang diberikan. Keefektifan ini terlihat dari kemampuan penyuluh dalam menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan tambahan yang memperdalam pemahaman peserta. Tidak hanya itu, penggunaan media pendukung seperti slide presentasi, video, dan alat peraga turut membantu memperjelas konsep-konsep yang kompleks. Secara keseluruhan, kepuasan peserta terhadap penyuluhan ini menjadi indikator penting bahwa penyuluh telah berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta.

Kesemuhan (100%) responden menilai kepala desa siap atau sangat siap untuk menerapkan tata kelola keuangan desa melalui pendekatan Pembangunan Zona Integritas Desa (ZiDes), pengelolaan keuangan desa yang efisien dan bebas korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, kepala desa telah memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai tata kelola keuangan. Tidak ada responden yang

meragukan kesiapan kepala desa,. Meskipun setengah dari peserta menilai "Sangat Siap," potensi perbaikan dalam beberapa aspek kesiapan masih dapat dioptimalkan.

Tabel. 3 Kesiapan Kades Menerapkan tata Kelola Keuangan Bebas Korupsi

Kesiapan Kades	Jumlah	Persentase
Sangat siap	19	51,35
Siap	18	48,65
Jumlah	37	100,00

Sumber: Data dari evaluasi

KESIMPULAN

Sosialisasi tata kelola keuangan desa melalui pendekatan Zona Integritas Desa (ZiDes) di Desa Amoito memperoleh respons positif dari peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa materi sosialisasi dinilai jelas dan dapat dipahami, serta penyuluh dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan peserta. Selain itu, responden memberikan persepsi positif terhadap kesiapan penerapan ZiDes dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi telah memberikan pemahaman awal mengenai ZiDes dan membangun kesiapan peserta terhadap penerapannya. Namun, hasil kegiatan ini terbatas pada persepsi responden setelah sosialisasi dan belum dapat digunakan untuk menilai dampak penerapan ZiDes terhadap tata kelola keuangan maupun pembangunan desa secara langsung.

REFERENSI

- Anwas, O. M. (2011). KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN DALAM MEMBERDAYAKAN PETANI. *Jurnal Matematika Sains Dan Teknologi*, 12(1), 46–55. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jmst/article/view/509>
- Arifin, F. (2024). OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DESA (OPTIMIZATION OF VILLAGE FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT IN ORDER TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE GOVERNMENT). 4(1), 35–46.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2018). IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER (IHPS) I TAHUN 2018.
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). RURAL DEVELOPMENT FROM VILLAGE FUNDS, VILLAGE-OWNED ENTERPRISES, AND VILLAGE ORIGINAL INCOME. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>

- Hutauruk, P. (2018). MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN ALAT PERAGA PADA MATA PELAJARAN IPA KELAS IV SDN NOMOR 14 SIMBOLON PURBA. *School Education Journal (SEJ)*, 8(2), 112.
- Korah, Y. C., Wantah, E., & Kewo, C. (2022). IDENTIFIKASI MASALAH DAN ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PEDOMAN MATERI PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS APLIKASI SISTEM AKUNTANSI TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA. *YUME: Journal of ...*, 5(3), 506–512. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.325>
- Mikkonen, K., Tomietto, M., Tuomikoski, A. M., Miha Kaučič, B., Rikki Keene, O., Vizcaya-Moreno, F., Pérez-Cañaveras, R. M., Filej, B., Baltinaite, G., Cicolini, G., & Kääriäinen, M. (2022). MENTORS' COMPETENCE IN MENTORING NURSING STUDENTS IN CLINICAL PRACTICE: DETECTING PROFILES TO ENHANCE MENTORING PRACTICES. *Nursing Open*, 9(1), 593–603. <https://doi.org/10.1002/nop2.1103>
- Nyanjom, J. (2020). CALLING TO MENTOR: THE SEARCH FOR MENTOR IDENTITY THROUGH THE DEVELOPMENT OF MENTOR COMPETENCY. *Educational Action Research*, 28(2), 242–257. <https://doi.org/10.1080/09650792.2018.1559069>
- Pramana, D., & Syarif Rafinda, M. (2022). PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PENYULUH PERTANIAN: THE INFLUENCE OF COMPETENCE AND MOTIVATION ON THE PERFORMANCE OF AGRICULTURAL INSTRUCTORS. *AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian*, 10(2), 171–177. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/agriland>
- Pramila-Savukoski, S., Juntunen, J., Tuomikoski, A. M., Kääriäinen, M., Tomietto, M., Kaučič, B. M., Filej, B., Rikki Keene, O., Vizcaya-Moreno, M. F., Perez-Cañaveras, R. M., De Raeve, P., & Mikkonen, K. (2020). MENTORS' SELF-ASSESSED COMPETENCE IN MENTORING NURSING STUDENTS IN CLINICAL PRACTICE: A SYSTEMATIC REVIEW OF QUANTITATIVE STUDIES. *Journal of Clinical Nursing*, 29(5–6), 684–705. <https://doi.org/10.1111/jocn.15127>
- Putri, R. Y. (2019). THE VILLAGE GOVERNANCE MODEL THAT EMPOWERS COMMUNITIES IN INDONESIA'S BORDER AREAS. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.608>
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS KANTOR KEC. CIWIDEY). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Saputro, K. A., Sari, C. K., & Winarsi, S. (2021). PEMANFAATAN ALAT PERAGA BENDA KONKRET UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL

- BELAJAR MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1735–1742. <https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/view/992>
- Setyowati, N., Susilo, B. E., & Masrukan, M. (2016). PENGGUNAAN ALAT PERAGA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN KEAKTIFAN SISWA MATA DIKLAT MATEMATIKA MATERI PELUANG DI KELAS X AP B SEMESTER 2 SMK N 1 BAWEN. *Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif*, 7(1), 24–30. <https://doi.org/10.15294/kreano.v7i1.4831>
- Slameto. (2013). BELAJAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA (Ed. Rev.). Rineka Cipta. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=20857>
- Sulistiono, E. E., & Biru, R. C. B. (2020). PELAKSANAAN PELATIHAN BERBASIS KEBUTUHAN DI BERBAGAI NEGARA: META SINTESIS KOMPONEN PELATIHAN. *NOKEN: Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 1(2), 72–83. <https://doi.org/10.31957/noken.v1i2.1486>
- Suliyati, S., Mujasam, M., Yusuf, I., & Widyaningsih, S. W. (2018). PENERAPAN MODEL PBL MENGGUNAKAN ALAT PERAGA SEDERHANA TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK. *Curricula*, 3(1), 11–22. <https://doi.org/10.22216/jcc.2018.v3i1.2100>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>